



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 12 Februari 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Juni 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa ,Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.05.09/7/PW.01/034/2013, tertanggal 30 Januari 2013.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di kabupaten Tebo, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat, selama 3 Bulan ,kemudian pindah dikediaman bersama di rumah sendiri, di alamat yang sama (Solok Selatan), kemudian kami pindah lagi ke Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, kejadian ini terus berulang (pulang pergi) selama kurang lebih 1 Tahun, dan terakhir kami berpisah di Kabupaten Solok Selatan.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 10 bulan.

Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sering keluar rumah, sehingga tergugat tidak biasa memberi waktu (memberikan kasih sayang) penggugat, padahal waktu itu Penggugat dalam kondisi hamil.
- b. Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk tidak sering pergi, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Pengugat, dan Tergugat masih terus melakukan kebiasaannya (sering keluar rumah).
- c. Setiap terjadi pertengkaran, orang tua Penggugat selalu membela Tergugat dan sering menyalahkan Tergugat tanpa memperhatikan latar belakang masalahnya.
- d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Solok Selatan sedangkan Penggugat ingin tinggal di Wanareja.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012, Tergugat Menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat, tanpa alasan yang jelas. Penggugat dicarikan mobil untuk pulang ke Rimbo Ulu, dan orang tua Tergugat memasukan pakaian penggugat kedalam mobil, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah sering dilaksanakan setiap kali ada pertengkaran, namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 15 April 2013 dan tanggal 06 Mei 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.05.09/7/PW.01/034/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 10 Juni 2010 yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 33. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo,, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu berpindah-pindah tempat antara Solok dan Wanareja Rimbo Ulu dan Terakhir di Tempat Tergugat di Solok;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2012, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Wanareja;
  - Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa diantar Tergugat;
  - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal tersebut karena terjadi percekcoan antara Penggugat daan Tergugat, saksi mengetahuinya atas cerita Penggugat pada saksi;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar orangtua Tergugat juga suka ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu datang ke Rimbo Ulu;
  - Bahwa hingga selama Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Rimbo Ulu, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah mengirim nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saksi ketahui dari ibu Penggugat;
  - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh orangtua angkat Penggugat dan saksi tahu karena orangtua angkat Penggugat sendiri yang bercerita pada saksi sewaktu datang ke Rimbo Ulu;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo :, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan rumah saksi berjarak 50 Meter dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan saksi hadir dalam resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Rimbo Ulu namun hanya sebentar saja kemudian pindah ke Solok;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2012 sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Rimbo Ulu sedangkan Tergugat di Solok;
  - Bahwa selama penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Pengggugat sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat tanpa Tergugat dan saksi mengetahuinya karena rumah

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan selama ini tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah orangtua Penggugat tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor : 038/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 15 April 2013 dan tanggal 06 Mei 2013, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.*





Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan kalau dinasehati Penggugat Tergugat tidak pernah menghiraukan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih tentang tempat tinggal, Tergugat menginginkan tinggal di Solok sedangkan Tergugat ingin tinggal di Wanareja, dan akibat perselisihan tersebut sejak bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Wanareja sedangkan Tergugat tetap tinggal di Solok;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 2010 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan Penggugat juga ternyata bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil tersebut telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sejak bulan Mei 2012, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Wanareja sedangkan Tergugat tinggal di Solok, dan saksi pertama juga menerangkan tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh orangtua angkat Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, meskipun keterangan saksi tersebut pada pokoknya hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), yaitu mengetahui secara langsung tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2012 atau selama hampir satu tahun, tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, namun demikian Majelis Hakim menilai keterangan tersebut patut dipertimbangkan karena pengetahuan saksi atas peristiwa pisah tersebut sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil pembuktian oleh karenanya pembuktian tersebut sah dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada berupa bukti surat dan saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan tentang tempat tinggal yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 atau sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Namun apabila terjadi perselisihan yang terus-menerus yang ditandai dengan adanya pisah tempat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.





tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu sekitar setahun lamanya sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan hanya memberikan *mudharat* bagi rumah tangga tersebut dan perceraianlah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفاقة**

Artinya:” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.  
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan untuk membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 876.000,- (Delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H, oleh MASTUHI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag. M.H dan AHMAD AFFENDI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. HASYIMI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

TTD

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

H. HASYIMI, B.A.

## Perincian Biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 785.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 876.000,-</b>

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Mto.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)